SEJARAH BANK INDONESIA : PERBANKAN Periode 1966-1983



Cakupan:

		Halaman
1.	Sekilas Sejarah Bank Indonesia di Bidang Perbankan Periode 1966-1983	2
2.	Arah Kebijakan 1966-1983	4
3.	Langkah-Langkah Strategis 1966-1983	6
4.	Otoritas pengawasan 1966-1983	9
5.	Sasaran Strategis 1966-1983	11

Sekilas Sejarah Bank Indonesia di Bidang Perbankan Periode 1966 - 1983

Sistem Ekonomi Terpimpin terhenti pasca terjadinya peristiwa 30 September 1965 (G 30S/PKI) yang memicu berbagai perubahan politik pada medio 1960-an. Melalui Surat Perintah Sebelas Maret(Supersemar), PKI dibubarkan dan berujung pada jatuhnya Soekarno. Masa orde lama berganti dengan orde baru. Awal langkah orde baru dimulai dengan Kabinet Ampera yang menggantikan Kabinet Dwikora. Tugas pokok Kabinet Ampera adalah melaksanakan program stabilisasi dan rehabilitasi yang berkonsentrasi pada pengendalian inflasi, pencukupan penghidupan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan ekspor, dan pencukupan kebutuhan sandang. Secara umum, pembangunan ekonomi dan pembangunan nasional menjadi prioritas orde baru dalam mengendalikan masa depan bangsa Indonesia. Sementara itu, sistem perbankan dan Bank Indonesia mempunyai peran penting dan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penataan kembali perbankan dan Bank Indonesia merupakan prioritas bagi awal pelaksanaan program orde baru.

Penataan kembali perbankan dilakukan melalui Undang-Undang (UU) No. 14/1967 tentang pokok-pokok perbankan tanggal 30 Desember 1967 dan penataan kembali Bank Indonesia melalui UU No. 13/1968 tentang bank sentral tanggal 7 Desember 1968. Sejak saat itu Bank Tunggal atau Bank Negara Indonesia yang dibentuk pada tahun 1965 dipecah kembali sesuai dengan kedudukan bank seperti sebelumnya. Bank-bank pemerintah pada saat itu terdiri atas bank sentral (Bank Indonesia), Bank Negara Indonesia (BNI) 1946, Bank Bumi Daya (BBD), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Dagang Negara (BDN), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) yang sebelumnya tidak tergabung dalam bank tunggal. Pada tahun 1967, menjelang kelahiran UU Perbankan 1967, dilakukan pembentukan Badan Musyawarah Perbankan (BMP) yang membantu pemerintah dalam merumuskan ketentuan tentang tata cara pendirian bank, konsep peraturan kliring baru, dan pendekatan guna penyelesaian permasalahan perdata dalam perbankan.

Pada awal orde baru, secara umum kondisi perbankan swasta nasional masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut antara lain karena jumlah bank swasta hingga pertengahan tahun 1971 sudah terlalu banyak dan sebagian besar terdiri atas bankbank kecil yang sangat lemah dalam permodalan dan manajemen. BI dengan dukungan pemerintah pada kurun 1971–1972 melaksanakan kebijakan Program Penertiban Bank Swasta Nasional dengan sasaran untuk mengurangi jumlah bank swasta nasional dan memperkuat bank yang ingin tetap melanjutkan kegiatannya. Penertiban tersebut terfokus pada dua pokok usaha yaitu penghentian pemberian izin baru dan penyederhanaan jumlah bank melalui merger dengan reward dan enforcement. Langkah tersebut berhasil mengurangi jumlah bank secara signifikan, dari 129 bank pada akhir tahun 1971 menjadi 77 bank pada tahun 1980.



Guna peningkatan mobilisasi dana masyarakat, ΒI memperkenalkan TABANAS (Tabungan Pembangunan dan TASKA (Tabungan Nasional) Asuransi Berjangka) pada tahun 1970 yang melengkapi Deposito Inpres 1968. Ketiga program tersebut dalam pengembalian dananva diiamin sepenuhnya oleh BI. Selain itu, BI juga menyediakan dana yang cukup besar melalui Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) yang diberikan kepada tujuh bank pemerintah untuk membiayai program kredit dalam rangka mobilisasi dana masyarakat.

Program KLBI semakin dipertajam dengan menggalakkan usaha kecil seperti KIK/KMKP (Kredit Investasi Kecil/Kredit Modal Kerja Permanen), Kredit Investasi dan Kredit Mahasiswa Indonesia. Dengan langkah tersebut, BI telah mengambil posisi sebagai penyedia dana terbesar dalam pembangunan ekonomi di luar dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan penyedia subsidi bagi perekonomian dalam bentuk kredit dengan bunga yang cukup rendah. Sebagai pelengkap lembaga perbankan, dalam pembiayaan ekonomi diperlukan lembaga keuangan non-bank. Untuk itu, pada tahun 1972, BI memprakarsai terbentuknya 12 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) tipe pembangunan dan 10 LKBB tipe investasi. Selain LKBB, BI bersama Departemen Keuangan juga membentuk perusahaan modal ventura guna mendukung pendanaan beberapa sektor perekonomian yang berbeda. Pada periode ini, untuk pertama kalinya dalam sejarah perbankan Indonesia, bank diklasifikasikan berdasarkan tingkat kesehatan bank, yaitu: predikat sehat, cukup sehat, dan kurang sehat. Tata cara penilaian tingkat kesehatan bank pada 1975 diukur berdasarkan pelaksanaan asas-asas yang sehat serta kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Mulai tahun 1975, industri perbankan Indonesia telah menjadi industri yang hampir seluruh aspek kegiatannya diatur oleh pemerintah dan BI. Pada periode ini, tidak satupun bank harus diawasi secara khusus karena bermasalah atau harus dilikuidasi. Pada periode ini, statistik jumlah perbankan nasional tidak mengalami perubahan selama bertahun-tahun. Kondisi perbankan yang stabil karena ketatnya regulasi perbankan mengakibatkan kurangnya inisiatif perbankan. Upaya untuk melakukan persaingan yang sehat juga hampir tidak ada, tata cara transaksi perbankan masih dilakukan dengan cara tradisional sejak bertahun-tahun, demikian juga dengan produk perbankan yang ditawarkan hampir tidak mengalami peningkatan.

2. Arah Kebijakan 1966-1983

Sejalan dengan era pemerintahan baru yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi dengan target trilogi pembangunan, maka arah kebijakan pengawasan bank juga tertuju untuk mendukung pencapaian target itu.

Sejalan dengan era pemerintahan baru yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi dengan target trilogi pembangunan, maka arah kebijakan pengawasan bank juga tertuju untuk mendukung pencapaian target itu. Sebagai langkah awal, pada tahun 1966 era Bank Tunggal diakhiri dengan cara dipecah-pecah menjadi bankbank individual. Selanjutnya bank-bank milik Pemerintah masing-masing diberi misi yang terfokus pada sektor ekonomi tertentu sesuai Undang-Undang masing-masing bank yang bersangkutan. Langkah berikutnya, peranan perbankan didorong untuk meningkatkan mobilisasi dana masyarakat guna menopang pembiayaan pembangunan, sekaligus mengurangi beban Pemerintah. Untuk itu program gerakan menabung dikerahkan secara nasional. Terdapat dua jenis tabungan yang diprogramkan Pemerintah, yaitu Tabungan Pembangunan Nasional (TABANAS) dan Tabungan Asuransi Berjangka (TASKA).

Pembiayaan ekonomi oleh perbankan diarahkan untuk mendukung program pengadaan pangan, sedangkan pembiayaan untuk kredit jangka panjang dan impor pada dasarnya dilarang oleh Pemerintah berkaitan dengan program memerangi hyperinflasi yang terbawa dari periode sebelumnya. Kegiatan usaha lainnya yang juga termasuk dalam prioritas pembiayaan perbankan adalah industri sandang dan kerajinan rakyat. Sektor-sektor ekonomi prioritas tersebut difasilitasi dengan kredit bersubsidi yang juga berpersyaratan mudah atau dikenal dengan kredit program. Untuk itu Bank Indonesia menyediakan Kredit Likuiditas yang dikenal dengan KLBI bagi bank-bank pemberi kredit program dimaksud.

Untuk dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas maka perizinan pendirian bank yang telah dihentikan sejak tahun 1959, dibuka kembali tahun 1966, termasuk pembukaan kantor cabang. Izin pendirian bank baru dan pembukaan kantor cabang tersebut diberikan oleh Menteri keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia.

Izin tersebut sempat dihentikan untuk sementara waktu sejak tahun 1967 sampai dengan 1968 menyusul terjadinya krisis perbankan tahun 1967. Krisis tersebut disebabkan oleh banyaknya kredit macet karena kondisi ekonomi yang memburuk dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi sehingga 21 bank dihentikan keikutsertaannya dalam kliring.

Selanjutnya tahun 1969 izin tersebut dibuka kembali. Persyaratan utama bagi pendirian bank adalah :

- 1) kecukupan modal yang disesuaikan dengan kota tempat kedudukan bank yang bersangkutan
- 2) Daerah tempat pendirian bank masih membutuhkan bank

- 3) Badan Hukum harus berbentuk PT yang saham-sahamnya harus atas nama serta.
- 4) Seluruh Pemegang Saham dan Pimpinannya harus WNI.

Ringkas kata, arah pengawasan bank pada periode ini lebih tertuju pada pemberdayaan perbankan sebagai agen pembangunan dalam rangka pencukupan pangan, sandang dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

3. Langkah-Langkah Strategis 1966-1983

Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tanggal 30 Desember 1967 tentang Perbankan, yang kemudian disusul dengan Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tanggal 7 Desember 1968 tentang Bank Sentral maka sistem Bank Tunggal/Bank Negara Indonesia yang merupakan hasil integrasi Bank Tabungan Negara dan bank-bank umum pemerintah, kecuali Bank Dagang Negara, ke dalam Bank Indonesia sebagai bank sentral dicabut sehingga kerancuan dapat diakhiri.

Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tanggal 30 Desember 1967 tentang Perbankan, yang kemudian disusul dengan Undang-undang No. 13 Tahun 1968 tanggal 7 Desember 1968 tentang Bank Sentral maka sistem Bank Tunggal/Bank Negara Indonesia yang merupakan hasil integrasi Bank Tabungan Negara dan bank-bank umum pemerintah, kecuali Bank Dagang Negara, ke dalam Bank Indonesia sebagai bank sentral dicabut sehingga kerancuan dapat diakhiri. Selanjutnya ditetapkan pula undang-undang tersendiri bagi masing-masing bank umum pemerintah dan Bank Tabungan Negara.

Bersamaan dengan penataan kembali sistem perbankan dan sesuai dengan prinsip keterbukaan yang dianut oleh Pemerintah, pendirian bank dan cabang bank swasta nasional dibuka kembali pada Juli 1966. Setelah melalui proses pengalihan kewenangan pemberian izin dari Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta dan Menteri Urusan Bank Sentral kepada Menteri Keuangan serta penutupan pendirian bank untuk sementara, pada Januari 1969 pendirian bank dan cabang bank swasta dibuka kembali dengan persyaratan-persyaratan baru. Pendirian bank asing dibuka kembali pada Mei 1967 dan atas dasar kebijakan tersebut diberikan izin kepada 10 cabang bank asing dan satu bank campuran. Pada saat itu, bank asing hanya dapat melakukan usaha di Jakarta.

Untuk mengatasi krisis perbankan yang terjadi pada tahun 1967, Bank Indonesia melakukan penertiban terhadap bank-bank yang dinilai telah melakukan praktik yang tidak sehat. Penertiban bank swasta nasional dilakukan melalui pengawasan ketat dan skorsing dari penyertaannya dalam kliring. Tindakan penertiban tersebut disertai dengan bantuan keuangan (kredit darurat) baik kepada bank-bank yang terkena penghentian sementara dari kliring, maupun kepada bank-bank yang terancam kesulitan likuiditas untuk menghindari merembetnya masalah kepada bank lain. Pemberian kredit ini ditujukan ke arah usaha mengatasi tekanan-tekanan likuiditas pada waktu itu dengan mendorong pimpinan bank yang bersangkutan mengadakan usaha-usaha untuk dalam waktu singkat memperbesar likuiditas banknya. Untuk melengkapi tindakan penertiban ini, bank sentral juga mengeluarkan petunjuk teknis operasional dan pengawasan usaha bank kepada dewan komisaris bank-bank swasta nasional untuk memberdayakan perannya terhadap bank yang mereka awasi. Di samping itu, Bank Indonesia juga melarang adanya kerja sama yang tidak wajar di dalam bank yang selama itu telah menjadi salah satu penyebab rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan swasta nasional.

Agar bank-bank swasta nasional dapat turut serta sejauh mungkin mengembangkan potensi dan daya kreasi rakyat dalam bidang ekonomi, Bank Indonesia memberi kesempatan kepada bank swasta nasional yang memenuhi persyaratan untuk dapat

ditunjuk menjadi bank devisa. Penertiban terhadap bank pemerintah dilakukan melalui tindakan mengefisienkan jaringan kantor cabang dan setelah itu, untuk pembukaan kantor cabang bank pemerintah harus dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Selain itu Bank Indonesia bekerja sama dengan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (AKRI) dan Kejaksaan Agung membentuk Tim Pemeriksa khusus Bank Negara Indonesia (TPC) sebagai satuan yang akan melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan kepada semua pejabat bank pemerintah yang terlibat dalam penyelewengan dan manipulasi guna diselesaikan melalui pengadilan.

Dalam perjalanannya kemudian tugas TPC diperluas sehingga meliputi pula bankbank swasta dan bank-bank pembangunan daerah. Dalam suatu musyawarah yang diadakan pada 19 Agustus 1967 yang dihadiri oleh wakil-wakil bank sentral, bankbank pemerintah, Bank Pembangunan Daerah Jaya yang mewakili bank-bank pembangunan daerah di seluruh Indonesia, dan Persatuan Bank Nasional Swasta (Perbanas) yang mewakili bank-bank swasta nasional, telah dibentuk suatu forum perbankan dengan nama Badan Musyawarah Perbankan (BMP). Tujuan pembentukannya adalah untuk membina suatu tata kehidupan perbankan yang sehat dan teratur serta untuk membantu Pemerintah di bidang ekonomi dan moneter. Salah satu saran dari BMP yang kemudian dijalankan oleh Bank Indonesia adalah meminta kepada semua bank untuk mengumumkan keadaan keuangannya (condensed financial statement) secara teratur agar perkembangan usahanya dapat diketahui oleh masyarakat. Laporan tersebut harus dimuat dalam salah satu surat kabar setempat dan meliputi perkembangan selama satu triwulan.

Berdasarkan kajian dan pengamatan Bank Indonesia atas perkembangan perbankan hingga pertengahan tahun 1969, diperlukan kebijakan untuk dapat menyehatkan lebih lanjut sistem perbankan khususnya bank-bank swasta. Oleh karena itu, pada November 1969 Bank Indonesia menggariskan kebijakan penyehatan perbankan yang diawali dengan pemberian kelonggaran kepada semua bank dalam memenuhi kewajiban memelihara giro wajib pada Bank Indonesia dan *cash ratio* sehingga bankbank dapat mengatur likuiditasnya secara lebih fleksibel. Kepada bank swasta nasional, Bank Indonesia memberikan bantuan konsultasi untuk mencari jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing bank, disertai dengan penyediaan prasarana secondary reserves untuk mengefisienkan pemutaran dana bank serta pemberian kredit likuiditas guna memperluas usaha bagi bank yang kegiatannya telah memenuhi asas perbankan yang sehat. Fasilitas tersebut diberikan dengan mengarahkan agar bank swasta nasional berusaha untuk dapat menggunakan tenaga dan modal secara lebih efisien dengan mengadakan merger antarbank.

Untuk mendorong pelaksanaan merger, Bank Indonesia dan Pemerintah memberikan berbagai insentif dan untuk sementara menutup perizinan pendirian bank dan cabang bank baru. Bank Indonesia juga memperluas jenis pemberian KLBI kepada bank umum swasta nasional. Peruntukan KLBI yang semula terbatas untuk mengatasi rush yang terjadi sebagai akibat skorsing terhadap beberapa bank dari kliring pada tahun 1967, diperluas menjadi tiga jenis peruntukan. Kredit Likuiditas Darurat Umum dapat diberikan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas sebagai akibat dari perubahan yang mendadak di luar kekuasaan bankbank yang bersangkutan, misalnya karena suatu tindakan dalam bidang moneter. Kredit Likuiditas Darurat Khusus dapat diberikan kepada suatu bank yang mengalami kesulitan karena suatu kejadian yang tidak diduga sebelumnya, sedangkan Kredit Likuiditas Gadai Ulang dapat dipakai untuk memperluas usaha perkreditan bank

swasta nasional untuk semua sektor kecuali impor bagi bank-bank yang memenuhi asas-asas perbankan yang sehat. Setelah diberlakukannya ketentuan tentang tata cara penilaian kesehatan bank, jumlah maksimum KLBI kepada bank-bank swasta nasional dibatasi menurut tingkat kesehatan dan faktor pemilikan masing-masing bank.

Untuk memperkuat modal bank-bank pemerintah yang sudah tidak mencukupi karena makin meningkatnya volume usaha serta berbagai risiko yang timbul, Bank Indonesia menyediakan kredit likuiditas yang dibekukan dan dibukukan dalam rekening cadangan modal bank-bank yang bersangkutan. Kepada bank-bank pemerintah juga diberikan bantuan teknis dengan bimbingan konsultan perbankan asing dari Kanada untuk menyusun buku pedoman di bidang operasional, perkreditan, bisnis internasional, personalia, administrasi, pengawasan intern, dan manajemen.

Kepada bank pembangunan daerah, Bank Indonesia memberikan kredit likuiditas dengan skim yang sama dengan yang diberikan kepada bank swasta nasional dan di samping itu memberikan pula bantuan teknis untuk penyusunan buku pedoman disertai pendidikan karyawan. Untuk perluasan perkreditan bank sekunder yang meliputi bank desa, bank pasar, dan bank sejenis lainnya, Bank Indonesia memberikan fasilitas kredit likuiditas kepada kelompok bank tersebut yang disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia. Bank Sekunder ini sejak tahun 1982 secara resmi disebut Bank Perkreditan Rakyat.

Pada tahun 1975 Bank Indonesia menyusun suatu cara untuk menilai perkembangan suatu bank ditinjau dari berbagai segi, serta sekaligus menilai tingkat kesehatan suatu bank. Dengan penetapan kriteria penentuan tingkat kesehatan suatu bank, diharapkan agar pimpinan bank yang bersangkutan dapat mengetahui tingkat kesehatan bank yang dipimpinnya untuk selanjutnya mengadakan perbaikan pada aspek-aspek yang perlu diperbaiki. Pokok-pokok tata cara penilaian tingkat kesehatan bank didasarkan pada dua unsur, yaitu keadaan keuangan bank dan tata kerja bank.

Dengan mulai berkembangnya pasar modal di Indonesia, Bank Indonesia memberikan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan permodalan bank-bank melalui penjualan saham-saham kepada masyarakat. Untuk itu, ditetapkan persyaratan bagi bank umum swasta nasional yang akan memasarkan sahamsahamnya di pasar modal di samping persyaratan yang ditetapkan oleh Bapepam. Langkah inovatif dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1969 Bank Indonesia dengan menggunakan instrumen dan kewenangan yang dimilikinya menyediakan kredit likuiditas kepada perbankan, terutama bank-bank pemerintah, untuk disalurkan kepada sektor-sektor yang diprioritaskan Pemerintah, dalam upaya memenuhi pengadaan dan ketahanan pangan, termasuk upaya pemberdayaan koperasi dalam pengadaan pangan. Kredit likuiditas yang telah diberikan sejak tahun 1969, pada tahun 1973 ditingkatkan sejalan dengan keuntungan penghasilan dari minyak (oil boom) yang terjadi antara tahun 1974 sampai dengan 1978. Sejak tahun tersebut, Bank Indonesia menempuh kebijakan pemberian subsidi kredit secara selektif (subsidized selective credit policy) guna mempercepat pertumbuhan kredit perbankan dalam rangka mendorong pembangunan dan pemerataan melalui pengembangan usaha kecil

4. Otoritas pengawasan 1966-1983

Pada 15 Desember 1966 Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan mengumumkan bahwa dalam Kabinet Ampera tidak ada lagi Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta (MUPBMS) maupun Menteri Urusan Bank Sentral (MUBS) sehingga permohonan-permohonan izin untuk mendirikan bank baru dan membuka cabang bank serta penutupan bank dan cabang bank ditujukan kepada Menteri Keuangan.

Pada 15 Desember 1966 Menteri Utama Bidang Ekonomi dan Keuangan mengumumkan bahwa dalam Kabinet Ampera tidak ada lagi Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta (MUPBMS) maupun Menteri Urusan Bank Sentral (MUBS) sehingga permohonan-permohonan izin untuk mendirikan bank baru dan membuka cabang bank serta penutupan bank dan cabang bank ditujukan kepada Menteri Keuangan. Ketentuan tersebut berlaku sampai tersusunnya Undang-undang Bank Sentral dan Undang-undang Pokok Perbankan. Pada tanggal yang sama Menteri Keuangan juga mengumumkan bahwa izin mendirikan bank baru atau membuka cabang bank baru diberikan oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan memberikan izin usaha atas dasar pertimbangan Bank Indonesia.

Pada 30 Desember 1967 Undang-undang No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan disahkan. Undang-undang baru tersebut mencabut ketentuan yang mengatur tata perbankan yang berlaku sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1955 tentang Pengawasan Terhadap Urusan Kredit. Dalam UU ini ditegaskan bahwa pendirian bank-bank milik Pemerintah masing-masing dilakukan dengan undang-undang, sedangkan untuk pembukaan cabang dan kantor perwakilan harus dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Bagi bank-bank selain milik Pemerintah baik untuk pendirian bank maupun untuk pembukaan cabang dan kantor perwakilan harus dengan izin Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Bank Indonesia.

Tugas Bank Indonesia dalam pengawasan dan pembinaan bank diatur pula dalam Undang-undang Pokok-Pokok Perbankan 1967 khususnya pasal 30 sampai dengan 35, yang mencakup tugas dan wewenang Bank Indonesia untuk menetapkan regulasi, melakukan pengawasan dan pemeriksaan, melakukan pembinaan, serta menetapkan sanksi atas pelanggaran kewajiban yang harus dipenuhi oleh bankbank.

Sebagai kelanjutan dari usaha penertiban bank sekunder yang meliputi bank desa, bank pasar, dan bank sejenis lainnya, dan dalam rangka penyesuaian dengan perundang-undangan yang berlaku, sejak September 1977 secara bertahap Bank Indonesia menyerahkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap bankbank tersebut kepada Bank Rakyat Indonesia, tetapi penetapan ketentuan umum masih tetap dilakukan oleh Bank Indonesia. Pelaksanaan pengawasan terhadap bank-bank tersebut oleh Bank Rakyat Indonesia yang mencakup, antara lain bidang keuangan, pemilikan, kepengurusan, dan tata kerja dilakukan atas dasar petunjuk yang diberikan oleh Bank Indonesia.

Terkait dengan pengembangan pasar modal dalam periode ini, pengawasan terhadap bank-bank yang sudah go public dengan sendirinya lebih bersifat koordinatif. Dengan demikian lembaga perbankan diawasi oleh Bank Indonesia dan Bapepam di samping juga oleh BPK/BPKP (bagi bank-bank milik Pemerintah).

5. Sasaran Strategis 1966-1983

Kebijakan perbankan yang dilakukan oleh pemerintahan baru dengan prinsip perekonomian yang berorientasi pasar menghendaki adanya persaingan yang wajar antar perbankan.

Kebijakan perbankan yang dilakukan oleh pemerintahan baru dengan prinsip perekonomian yang berorientasi pasar menghendaki adanya persaingan yang wajar antar perbankan. Karena itu kebijakan terhadap bank swasta nasional difokuskan pada pembukaan kembali perizinan pendirian bank swasta nasional baru dan penertiban usaha kelompok bank tersebut.

Sementara itu, agar masing-masing bank pemerintah dapat bertindak lebih wajar dan bebas dari keterikatannya dengan Bank Tunggal, pada tahun 1966 Pemerintah menetapkan bahwa unit-unit Bank Negara Indonesia serta BDN menjalankan usahanya sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang lama tentang pendirian masing-masing bank. Sementara menanti keluarnya undang-undang tersebut di atas, Deputi Menteri Urusan Bank Sentral/Gubernur Bank Negara Indonesia melakukan tindakan penertiban dan upaya peningkatan efisiensi struktur bank-bank pemerintah.

Sementara itu Bappepam sebagai lembaga pengawas bank-bank yang sudah *go public* berkepentingan untuk memastikan bahwa bank-bank tersebut beroperasi dengan tidak merugikan pemegang saham publik. Sedangkan misi pengawasan BPK/BPKP adalah untuk memastikan bahwa bank-bank milik Pemerintah dan bank-bank pembangunan daerah melakukan operasionalnya secara sehat sehingga tidak merugikan investasi modal pemerintah/pemerintah daerah.